



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

OMBUDSMAN DAERAH DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI DI DAERAH : STUDI KELEMBAGAAN LEMBAGA OMBUDSMAN DIY

Fikri Hadi, Farina Gandryani

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya

Email : fikerihadi13@gmail.com

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Presiden Republik Indonesia menyebutkan bahwa salah satu fokus perhatian di Pemerintahan Periode Kedua Joko Widodo adalah Reformasi Birokrasi. Salah satu aspek dari reformasi birokrasi ini adalah pengawasan terhadap aparatur pemerintah dan pelayanan publik. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat sebuah lembaga yang dikenal sebagai Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY). Lembaga ini bertugas menilai dan memantau kinerja aparatur pemerintah dan pelayanan publik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Artikel ini akan membahas bentuk Lembaga Ombudsman DIY serta analisis terhadap lembaga ombudsman daerah dimasa yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang – undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Ombudsman DIY mempunyai tugas yang hampir sama dengan Ombudsman Republik Indonesia akan tetapi tidak mempunyai hubungan struktural dengan Ombudsman Republik Indonesia. Lembaga Ombudsman DIY adalah lembaga independen. Keberadaan Ombudsman Daerah dinilai lebih efektif dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi karena lebih dekat dengan daerah dan memahami karakteristik daerah setempat. Kedepannya, Harus terdapat pembenahan kelembagaan Ombudsman Daerah baik dari sudut pandang dasar hukum, aturan teknis maupun hubungan dengan Ombudsman Republik Indonesia.

Kata Kunci : Ombudsman, Lembaga Ombudsman DIY, Pengawasan

Abstract

Today, The President of The Republic of Indonesia said that one of the government's main focus of attention in Widodo's second period is reforming the bureaucracy. One of an aspect of bureaucratic reform is control the civil officers and the public service. In the Special Region of Yogyakarta, there is a local government institutions called The Yogyakarta Local Ombudsman. Its assesses and monitors the quality of civil officers and public service in Yogyakarta. This paper will explain the structure of The Yogyakarta Local Ombudsman and analysis local ombudsman in the future. This paper is a legal research with doctrinal research with the conceptual approach and the statute approach. The results show that The Yogyakarta Local Ombudsman have duties almost similar to The Ombudsman of the Republic of Indonesia but don't have a structural relations. The Yogyakarta Local Ombudsman is a independent agency of the Yogyakarta Special Region Government. The existence of The Local Ombudsman is more effective to do reforming the bureaucracy. In the future, there should much improvement for the Local Ombudsman, ex: legal establishment and ability, the technical rules and the relations between The Local Ombudsman and The Ombudsman of the Republic of Indonesia.

Key words: *Ombudsman, Ombudsman Institution of DIY, Monitoring.*

PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi adalah upaya dalam rangka pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia telah dicanangkan seiring dengan perkembangan Negara Indonesia pasca reformasi. Reformasi birokrasi harus diarahkan pada tumbuhnya kesadaran birokrat dan publik atas terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Reformasi birokrasi harus mencakup perubahan yang menyeluruh (*holistic*) dan berkelanjutan (*sustainable*).¹ Salah satu hal yang telah dilakukan oleh Presiden untuk melakukan reformasi birokrasi adalah dengan

menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Grand Design Reformasi Birokrasi tersebut menjadi acuan baik di pemerintahan tingkat pusat (Kementerian/Lembaga) maupun Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.² Visi reformasi birokrasi berdasarkan Grand Design tersebut adalah “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”.

Sejalan dengan Grand Design tersebut, pada awal pemerintahan Joko Widodo (Periode I, 2014), Presiden menyampaikan visinya yang dikenal sebagai Nawacita (sembilan harapan). Diantara Nawacita tersebut adalah Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; Menolak negara

¹ Dwiyanto Indiahono, “Gagasan Reformasi Birokrasi Dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Tentang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Dinamika Hukum*, 11 (1), 2011, h. 177.

² *Vide* Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010.

lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; dan Melakukan revolusi karakter bangsa atau yang lebih dikenal sebagai konsep revolusi mental. Pasca pengumuman hasil pemilihan umum 2019, Presiden terpilih, Joko Widodo kembali mencanangkan program pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang salah satu bagiannya adalah reformasi birokrasi.

Bila kembali ke konsep reformasi birokrasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, disebutkan bahwa salah satu misi dari Grand Design tersebut adalah melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, *mind set* dan *culture set*.³ Berkaitan dengan pengawasan dan kualitas pelayanan publik, terdapat beberapa lembaga pengawas pelayanan publik. Salah satunya adalah sebuah lembaga negara yang bersifat mandiri yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik. Lembaga tersebut adalah Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.⁴ Secara kedudukan, Ombudsman Republik Indonesia berkedudukan di Ombudsman berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia serta mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota.⁵ Pada praktiknya, tahun 2016

Ombudsman Republik Indonesia telah mempunyai 32 (tiga puluh dua) perwakilan di Indonesia yang semuanya berkedudukan di Provinsi.⁶

Selain Ombudsman Republik Indonesia, terdapat lembaga pengawas pelayanan publik yang berkedudukan di daerah yang tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman Republik Indonesia. Lembaga ini lazim dikenal sebagai Ombudsman Daerah dan Ombudsman Swasta yang berkedudukan di daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-VIII/2010 memperkuat legalitas Ombudsman Daerah tersebut. Saat ini di Indonesia, satu – satunya daerah yang memiliki lembaga Ombudsman daerah sendiri adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dikenal sebagai Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY).

Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 134 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Ombudsman Daerah di Provinsi DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2008⁷ tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa

³ *Vide* Lampiran Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Bab II, h. 16.

⁴ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899.

⁵ *Vide* Pasal 5.

⁶ Masyarakat Peduli Pelayanan Publik, *Hasil Studi Evaluasi Kinerja Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Periode 2011 – 2016*. Sekretariat MP3 (Yappika), 2016, h.2.

⁷ Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21.

Yogyakarta⁸. Walaupun Lembaga Ombudsman DIY mempunyai tugas pokok dan fungsi yang pada intinya hampir sama dengan Ombudsman Republik Indonesia, lembaga ini bukan bagian hierarkis atau cabang dari Ombudsman Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, melainkan lembaga tersendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk dan karakteristik Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Bagaimana bentuk kelembagaan Ombudsman Daerah kedepan ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yang bertipe *doctrinal research*, yakni *Research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explains areas of difficulty and, perhaps, predicts future developments* atau bila diterjemahkan adalah riset yang menghasilkan sebuah penjelasan sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur peraturan hukum tertentu, analisis hubungan antara aturan-aturan dan mungkin memprediksi perkembangan kedepan.⁹ Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang – undangan, khususnya yang berkaitan dengan Lembaga Ombudsman DIY¹⁰.

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹¹. Bahan hukum primer

yang dipergunakan terdiri dari: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum sekunder adalah dengan menggunakan buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum dan karya tulis yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Bahan-bahan hukum selanjutnya ditelaah dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan mengenai bentuk dan karakteristik Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dan bentuk kelembagaan Ombudsman Daerah kedepannya untuk diterapkan diberbagai wilayah di Indonesia.

PEMBAHASAN

Birokrasi adalah alat kekuasaan bagi yang menguasainya, di mana para pejabatnya secara bersama-sama berkepentingan dalam kontinuitasnya. Birokrasi merupakan suatu kiasan; penguasaan oleh "biro", analog dengan aristokrasi, otokrasi, demokrasi, dan teknokrasi. Mengacu pada struktur bukan pada fungsinya, tetapi terdapat banyak perbedaan mengenai definisi struktur yang dicapai oleh birokrasi. Dua dimensi perbedaan variasi, dapat di definisikan melalui *contex* dan *conten*.¹²

Dalam rangka terbentuknya suatu pemerintahan yang bersih, maka segenap aparatur pemerintahan wajib melaksanakan konsep *good governance* atau di Indonesia dikenal sebagai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana yang disebutkan dalam Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014

⁸ Peraturan Gubernur DIY Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 69.

⁹ Terry C. Hutchinson, *Developing legal research skills : expanding the paradigm*, Melbourne University Law Review, 32, 2008. h. 1065-1095.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017. h.133.

¹¹*Ibid*.

¹² Tyas Dian Anggraeni, "Menciptakan Sistem Pelayanan Publik Yang Baik: Strategi Reformasi Birokrasi Dalam Pemberantasan Korupsi", *Rechtwinding*, 3(3), 2014, h. 427.

tentang Administrasi Pemerintahan.¹³ Ten Berge menyebutkan bahwa instrumen penegakan hukum administrasi negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.¹⁴ Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara serta menjamin perlindungan hak-hak masyarakat, dibentuk suatu komisi pengawasan masyarakat yang bersifat nasional yang pada awalnya bernama Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000. Keberadaan lembaga Ombudsman ini sangat erat kaitannya dengan konsep *Good Governance*. Konsep ini berkaitan dengan aktivitas pelaksanaan fungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum.¹⁵ Legitimasi Komisi Ombudsman Nasional ini semakin diperkuat dengan adanya Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Disisi lain, sebelum lahirnya Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 tersebut, terdapat sejumlah lembaga ombudsman di daerah, baik yang dibentuk atas prakarsa kepala daerah ataupun ombudsman swasta. Contohnya adalah Komisi Pelayanan Publik di Jawa Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa

Timur,¹⁶ Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 134 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Ombudsman Daerah di Provinsi DIY, dan Ombudsman Kota Makassar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Ombudsman Kota Makassar.¹⁷

Lahirnya Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dinilai mengancam eksistensi Ombudsman daerah yang terlebih dahulu berdiri. Pasal 5 Undang-Undang Ombudsman dinyatakan bahwa Ombudsman Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, tetapi dapat mempunyai perwakilan ke setiap provinsi atau kabupaten/kota. Pembentukannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah. Dan pada Pasal 46 dirumuskan sebagai berikut:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, nama “Ombudsman” yang telah digunakan sebagai nama oleh institusi, lembaga, badan hukum, terbitan atau lainnya yang bukan merupakan lembaga Ombudsman yang melaksanakan fungsi dan tugas berdasarkan Undang-Undang ini harus diganti dalam waktu paling lambat dua tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.”

Oleh sebab itu pada tahun 2010, sejumlah Ombudsman Daerah mengajukan uji materi Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

¹⁴ Nurul Laili Fadhilah, “Urgensi Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan Publik”, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28 (2), Agustus, 2015, h. 134.

¹⁵ Philipus M. Hadjon dkk., *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, h. 9

¹⁶ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Seri E.

¹⁷ Peraturan Walikota Makassar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Ombudsman Kota Makassar, Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2008 Nomor 07.

Akhirnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam putusannya, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

“...Dalam *Blacks Law Dictionary*, ombudsman diartikan sebagai: 1) *an official appointed to receive, investigate, and report on private's complaints about the government*; 2) *a similar appointee in nongovernmental organization (such as a company or university)*. Dalam praktik di berbagai negara lembaga ombudsman dapat dibentuk oleh lembaga pemerintah baik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah maupun oleh lembaga non-pemerintah. Ombudsman yang dibentuk oleh Pemerintah pada umumnya melakukan kegiatan menerima keluhan warga negara mengenai maladministrasi, melakukan investigasi, mencari upaya penyelesaian atau memberi rekomendasi kebijakan kepada pejabat yang berwenang. Selain yang dibentuk oleh Pemerintah, dikenal juga ombudsman yang dibentuk oleh lembaga non-pemerintah yang bekerja secara independen, imparial serta memberi informasi penting bagi pengambilan keputusan sebuah perusahaan, rumah sakit, badan-badan non-pemerintah serta entitas lainnya...”¹⁸

Selain itu, Mahkamah juga berpendapat bahwa pembentukan lembaga ombudsman dan pilihan nama “Ombudsman” oleh pemerintah daerah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pemberian pelayanan umum adalah merupakan kebijakan

yang tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Selain itu, kata “ombudsman” telah mempunyai pengertian umum bahkan telah diterima secara internasional sebagai fungsi independen untuk menerima laporan dan keluhan, menginvestigasi, memberi alternatif penyelesaian atau memberi rekomendasi kebijakan atau penyelesaian atas pengaduan tersebut kepada pihak tertentu. Kata ombudsman sudah sama dikenalnya dengan kata “lembaga bantuan hukum” yang sudah dengan mudah dipahami maksudnya. Fungsi ombudsman diperlukan untuk banyak hal dan oleh banyak pihak, oleh karenanya apabila terdapat monopoli penggunaan istilah ombudsman akan sangat mengganggu proses komunikasi publik dalam menyampaikan suatu gagasan atau pendapat.¹⁹

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, legitimasi Ombudsman daerah semakin diperkuat. Ombudsman daerah tersebut tetap berjalan walaupun terdapat Ombudsman Republik Indonesia yang berkedudukan di ibukota negara.

Susunan dan Kedudukan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta

Kedudukan Lembaga Ombudsman seyogyanya tidak hanya berada di pusat, melainkan juga di daerah. disebabkan karena beberapa hal, yakni: Pertama, wilayah Indonesia sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Jarak antara Jakarta dengan daerah-daerah cukup jauh, sehingga sulit bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, apalagi sarana transportasi maupun komunikasi belum memadai. Artinya belum semua masyarakat mampu mempergunakan sarana transportasi maupun komunikasi canggih yang tersedia. Jarak

¹⁸ *Vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-VIII/2010, h. 78

¹⁹ *Ibid*, h. 79 - 81

yang jauh tersebut tentu juga akan sangat mempersulit Ombudsman Nasional sendiri untuk melakukan klarifikasi, monitoring dan pemeriksaan secara baik, karena selain membutuhkan waktu yang lama juga biaya yang tidak sedikit. Kedua, penduduk yang besar dan menyebar diberbagai pelosok dengan permasalahan yang beranekaragam, sudah tentu tidak akan mampu tertangani dengan baik oleh anggota Ombudsman Nasional jika hanya berada di Jakarta, apalagi jumlah anggota Ombudsman Nasional saat ini sangat terbatas. Ketiga, permasalahan di daerah seringkali membutuhkan penanganan khusus dan sesegera mungkin, sehingga membutuhkan Ombudsman yang tidak hanya memiliki wawasan nasional juga menguasai karakteristik daerah.²⁰

Keberadaan lembaga Ombudsman di daerah sangat erat kaitannya dengan konsep *Good Governance*. Konsep ini berkaitan dengan aktivitas pelaksanaan fungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum.²¹ Di Indonesia, daerah yang menjadi rujukan adanya lembaga pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Lembaga tersebut adalah Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY). LO DIY dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara historis, lembaga ombudsman daerah di DIY terdapat Ombudsman Daerah DIY dan Ombudsman Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut dilegitimasi dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

(Perda DIY) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik.²² Pada tahun yang sama, Gubernur DIY menerbitkan Peraturan Gubernur yakni Pergub DIY Nomor 69 Tahun 2014 yang salah satu substansinya adalah menggabungkan Ombudsman Daerah DIY dan Lembaga Ombudsman Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi 1 (satu) lembaga yakni Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY).

Secara kedudukan, Lembaga Ombudsman DIY tersebut bukan merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah. Pasal 1 angka 4 Pergub DIY Nomor 69 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta adalah lembaga daerah yang bersifat independen untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan badan usaha, khususnya pada bidang pelayanan publik. Berdasarkan pasal diatas, maka Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah bersifat independen dan tidak dapat diintervensi oleh lembaga lain dan bukan bagian dari DPRD Provinsi DIY.

Mengenai hal tersebut, dapat kita lihat dalam pendapat berikut :

“Definisi ini dipertegas dengan pasal tentang kedudukan ombudsman daerah yang menyebutkan bahwa ombudsman merupakan lembaga non-struktural yang bersifat mandiri yang tidak memiliki hubungan struktural dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap

²⁰ Galang Asmara, *Ombudsman Nasional*, Cetakan Pertama, Laksbang, Yogyakarta, 2005, h. 114

²¹ Philipus M. Hadjon dkk., *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, h. 9

²² Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5.

penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.²³

Adapun mengenai hubungan dengan Gubernur DIY adalah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Ombudsman DIY. Jimly Asshiddiqie mengistilahkan lembaga-lembaga semacam ini adalah lembaga Eksekutif yang bersifat independen. Karena secara administratif tetap berada dilindungan pemerintahan eksekutif, tetapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.²⁴ Adapun pertanggungjawaban tersebut juga berkaitan dengan pertanggungjawaban anggaran, dikarenakan Lembaga Ombudsman DIY dalam menjalankan kewenangannya menggunakan sumber keuangan yang berasal dari keuangan daerah. Sehingga setiap penggunaannya harus dipertanggungjawabkan kepada Pengguna Anggaran di Daerah, dalam hal ini adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Lembaga Ombudsman ini merupakan bagian dari Pemerintah Daerah, akan tetapi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, tidak dapat diintervensi oleh lembaga lain.

Berdirinya Lembaga Ombudsman DIY tersebut dalam rangka menjaga penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 6 yang menyebutkan tujuan dibentuknya Lembaga Ombudsman DIY, yakni salah satunya adalah mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang, atau jabatan, dan tindakan sewenang-wenang. Pasal 7 juga menyebutkan fungsi dari Lembaga

Ombudsman DIY yakni sebagai lembaga pengawasan, mediasi pelayanan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan praktik dunia usaha. Pasal 8 menyebutkan tugas-tugas dari Lembaga Ombudsman DIY yang salah satunya adalah menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat atas keputusan dan/atau tindakan penyelenggara pemerintahan daerah dan pengusaha dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dirasakan tidak adil, diskriminatif, tidak patut, merugikan atau bertentangan dengan hukum. Dan di Pasal 9 menyebutkan wewenang Lembaga Ombudsman DIY yang salah satunya adalah meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis kepada pemerintah daerah berkaitan dengan adanya dugaan penyimpangan terhadap asas-asas pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dan tindakan sewenang-wenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Dari penjabaran diatas, timbul pertanyaan apakah hanya sebatas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan apakah termasuk pejabat pemerintah pusat yang berkedudukan di daerah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dapat dilihat dalam sejumlah kasus. Salah satunya adalah Pelayanan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Yogyakarta. BLSM merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat akibat dari adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2013. BLSM merupakan program Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa permasalahan seperti pelayanan yang kurang baik, tidak tepat sasaran dll.

²³ Dhenok Panuntun Trisuci Asmawati, *Kedudukan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum,

Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015, h. 51.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 190-191.

Sebuah penelitian berupa Tesis²⁵ menyebutkan bahwa Lembaga Ombudsman DIY tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menindaklanjuti hal-hal yang berkaitan dengan program atau kegiatan Pemerintah Pusat di daerah. Akan tetapi, Lembaga Ombudsman DIY memiliki tugas berupa koordinasi dengan berbagai lembaga, sehingga Lembaga Ombudsman DIY berkoordinasi dengan lembaga terkait dengan penyelenggaraan BLSM di Yogyakarta seperti diantaranya dengan Kementerian Dalam Negeri dan PT. Pos Indonesia. Selain itu, Pasal 12 Pergub DIY Nomor 69 Tahun 2014, Lembaga Ombudsman DIY mempunyai melakukan tindak lanjut pengaduan yang salah satunya berupa koordinasi. Hal tersebut dipergunakan ketika terdapat pengaduan dari masyarakat yang sebenarnya bukan merupakan ranah kewenangan pemerintah daerah.

Berkaitan dengan hubungan fungsional dengan lembaga lain termasuk dalam hal ini dengan Ombudsman Daerah lainnya, dapat dilihat dalam salah satu tugas Lembaga Ombudsman DIY yang tertuang dalam Pasal 8 Pergub DIY Nomor 69 Tahun 2014 yakni Melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun badan usaha, dalam rangka mendorong dan mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang, atau jabatan, tindakan sewenang-wenang dan penyimpangan usaha.

Secara hierarkis, memang tidak ada hubungan hierarkis antara Lembaga Ombudsman DIY dengan Ombudsman

Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta ataupun perwakilan Ombudsman Republik Indonesia yang berkedudukan di daerah-daerah seperti di Jawa Tengah. Akan tetapi, antar lembaga tersebut mempunyai hubungan dalam hal koordinasi. Bahkan sebelum berubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia (masih berupa Komisi Ombudsman Nasional), Lembaga Ombudsman DIY telah menjadikan Komisi Ombudsman Nasional DIY-Jateng sebagai *partner* dalam penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik. Setelah berubah nama menjadi Ombudsman Republik Indonesia, hubungan antar lembaga tersebut tetap berjalan dengan baik. Salah satunya adalah mengadakan sejumlah kesepakatan antar lembaga, diantaranya :

1. Lembaga Ombudsman DIY merupakan bagian dari *internal complain* pemerintah daerah yang bersifat independen dan eksternal. Laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik di daerah ketika dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY - Jateng harus melalui mekanisme penanganan laporan di Lembaga Ombudsman DIY.
2. Lembaga Ombudsman DIY dapat menangani kasus dengan masa kadaluwarsa 5 tahun sejak keputusan dan atau tindakan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, sedangkan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY-Jateng memiliki masa daluwarsa 3 tahun sejak keputusan dan atau tindakan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Perbedaan masa

²⁵ Arie Gunarti, *Peran Lembaga Ombudsman Daerah Yogyakarta (LOD DIY) Terhadap Pengawasan Pelayanan Publik (Studi Terhadap Pelayanan BLSM Di Yogyakarta)*, Tesis,

Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014.

daluwarsa ini, apabila ada laporan dengan masa daluwarsa lebih dari 3 tahun, maka Ombudsman Republik Indonesia perwakilan DIY-Jateng akan merujukan kasus tersebut ke Lembaga Ombudsman DIY.

Dalam perannya untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah atau legistalif daerah berkaitan dengan aturan-aturan yang harus diperbaiki dalam kerangka pelayanan publik yang baik, baik Ombudsman Republik Indonesia dan Lembaga Ombudsman DIY akan melakukan kerjasama yang saling menguatkan untuk mendesakkan perbaikan aturan dalam perbaikan pelayanan publik.²⁶

Berkaitan dengan metode pengangkatan / pemilihan anggota Lembaga Ombudsman DIY, berdasarkan Pasal 15 Pergub DIY Nomor 69 Tahun 2014, anggota Lembaga Ombudsman DIY berjumlah 7 (tujuh) orang dan ditetapkan dengan keputusan gubernur. Pasal 16 menyebutkan bahwa pengangkatan Anggota Lembaga Ombudsman DIY ditetapkan dari hasil seleksi Calon Anggota Lembaga Ombudsman DIY sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal tersebut. Berdasarkan pasal 17, seleksi Calon Anggota Lembaga Ombudsman DIY dilakukan oleh sebuah tim seleksi yang dibentuk oleh gubernur. Selanjutnya tim seleksi tersebut memberikan rekomendasi kepada gubernur sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan anggota Lembaga Ombudsman DIY.

Lembaga Ombudsman DIY, dalam menjalankan wewenangnya, tentu juga harus diawasi agar tetap berjalan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Oleh sebab itu, perlu adanya

pertanggungjawaban dari Lembaga Ombudsman DIY kepada Gubernur DIY, sehingga Gubernur dapat melihat kinerja dari Ombudsman Daerah. Bila melihat pasal 17 - pasal 19 Pergub DIY Nomor 69 Tahun 2014, dapat dilihat bahwa peran Gubernur sangat sentral dalam pemilihan dan pemberhentian keanggotaan Lembaga Ombudsman DIY. Sehingga Gubernur DIY dapat dikatakan pula sebagai pengawas kinerja Ombudsman Daerah. Selain itu, dengan adanya keterbukaan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik²⁷ mewajibkan setiap badan publik, yakni lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk melakukan publikasi terhadap diantaranya informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait. Sehingga masyarakat setempat dapat pula mengawasi kinerja Lembaga Ombudsman DIY agar tetap berjalan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Hal yang perlu digaris-bawahi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Lembaga Ombudsman Daerah adalah pengawas tidak dapat melakukan intervensi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Ombudsman Daerah yang tengah berjalan. Pengawas hanya sebatas melakukan tindakan preventif seperti himbauan dsb. apabila Ombudsman Daerah **tidak** berkinerja baik / **tidak** melakukan tindakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan untuk tindakan seperti pemberhentian

²⁶ Ratna Mustika Sari, *Eksistensi Ombudsman Daerah*, Artikel Publikasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, <http://lo-diy.or.id/eksistensi-ombudsman-daerah/> (diakses pada tanggal 21 April 2019), h. 6.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846.

anggota Lembaga Ombudsman DIY oleh Gubernur diatur secara **limitatif** dalam pasal 19 ayat (5) Pergub DIY Nomor 69 Tahun 2014, yakni dikarenakan :

1. Bertempat tinggal di luar daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman minimal 1 (satu) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. terkena larangan perangkapan jabatan; dan,
4. berhalangan tetap karena kesehatan fisik atau mental sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya, berdasarkan keterangan dokter.

Sedangkan terhadap staf dan kesekretariatan Lembaga Ombudsman DIY diatur dalam Keputusan Ketua Lembaga Ombudsman DIY (diatur secara internal).

Urgensi Pembentukan Ombudsman Daerah dan Bentuk Kelembagaan Ombudsman Daerah Kedepan

Sebagaimana telah dijelaskan lembaga pengawas pelayanan publik seyogyanya tidak hanya berdiri di pusat. Hal ini mengingat luas Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke, jarak antara beberapa daerah diluar Pulau Jawa ke Jakarta atau Ibukota Provinsi yang jauh dan permasalahan di daerah seringkali membutuhkan penanganan khusus dan sesegera mungkin, sehingga membutuhkan Ombudsman

yang tidak hanya memiliki wawasan nasional juga menguasai karakteristik daerah.

Berkaitan dengan jarak, saat ini perwakilan Ombudsman Republik Indonesia hanya ada di Ibukota suatu Provinsi. Hal ini dipandang masih belum efektif dalam rangka melakukan pengawasan di tingkat daerah dikarenakan ada beberapa daerah yang berjarak relatif jauh ke Ibukota Provinsi. Sebagai contoh di Provinsi Jawa Timur. Jarak Kabupaten Banyuwangi ke Kota Surabaya ± 289 Km atau Jarak Kabupaten Pacitan ke Kota Surabaya ± 276 Km dengan medan yang berliku-liku.²⁸ Atau contoh di Provinsi Jambi, jarak Kota Sungai Penuh atau Kabupaten Kerinci ke Kota Jambi ± 419 Km dan ± 431 Km.²⁹ Sehingga dapat dibayangkan di daerah – daerah di pulau kawasan timur Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur, Papua dsb.

Sedangkan berkaitan dengan karakteristik daerah, sebagai negara kepulauan dengan beragam suku, tiap daerah di Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain. Salah satu karakteristik yang berbeda tersebut adalah perbedaan adat atau tradisi antar wilayah. Pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut harus berdasarkan asas yang khas Indonesia. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh A. Hamid S. Attamimi, bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia berdasarkan asas secara berurutan dapat disusun sebagai berikut :³⁰

“1. Cita Hukum Indonesia ;

²⁸ Sumber data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, “Jarak dari Ibukota Kabupaten/Kota ke Ibukota Provinsi di Provinsi Jawa Timur (km), 2016” <https://jatim.bps.go.id/staictable/2017/08/29/610/jarak-dari-ibukota-kabupaten-kota-ke-ibukota-provinsi-jawa-timur-km-2016.html> (diakses pada tanggal 29 Juli 2019).

²⁹ Sumber data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, “Jarak Kota Jambi (Kota Baru) ke Beberapa Ibukota Kabupaten dalam Propinsi Jambi (Km)”

<https://jambikota.bps.go.id/staictable/2017/04/12/152/jarak-kota-jambi-kota-baru-ke-beberapa-ibukota-kabupaten-dalam-propinsi-jambi-km.html> (diakses pada tanggal 29 Juli 2019). Penulis juga berasal dari wilayah tersebut.

³⁰ Maria Farida Indrati Soeprapto. *Ilmu Perundang-undangan : Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Kanisius, Yogyakarta, 1998. h. 197

2. Asas negara berdasar hukum dan asas pemerintahan berdasar Sistem Konstitusi ;

3. Asas-asas lainnya”.

Penjelasan lebih lanjut, yang dimaksud dengan “Cita Hukum Indonesia adalah Pancasila, asas negara berdasar hukum adalah menempatkan Undang-Undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum (*der primat des rechts*) dan asas pemerintahan berdasar Sistem Konstitusi ialah menempatkan Undang-Undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan”.³¹

Pada hakikatnya, hukum adat merupakan kristalisasi nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat yang pengakuannya mendapatkan legitimasi oleh konstitusi khususnya dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) antara lain menyebutkan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak

tradisional.” Selain itu berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatur bahwa “dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah”. Berdasarkan realitas teks konstitusi dan undang-undang tentang hak asasi manusia tersebut maka

keberadaan masyarakat hukum adat berikut perangkatnya (*a quo* hukum

adat) diakui keberadaannya oleh negara dan bahkan wajib diperhatikan dan dilindungi dalam koridor

penegakan hak asasi manusia.³²

Selain itu, cara pandangan hukum dari bangsa-bangsa di negara Timur Jauh, salah satunya adalah Indonesia berbeda dengan pemikiran Eropa atau Amerika Serikat (Tempat asal mula lembaga Ombudsman maupun Hukum Formal berasal). Tujuan hidup dan tujuan hukum di Timur Jauh tersebut, seperti tercapainya keadilan, ketentraman, harmoni, akan dicapai dengan tidak terlalu mengandalkan instrumen hukum, sehingga juga tidak bersifat formalisme.³³ Hal ini lah yang akan sulit dicapai apabila Lembaga semacam Ombudsman hanya tersentralistik di Ibukota (dengan membuka perwakilan Provinsi) yang sebatas berwawasan nasional.³⁴

Keberadaan Lembaga Ombudsman Daerah sebagaimana di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu bentuk perhatian Kepala Daerah terhadap karakteristik daerah tersebut. Sebagaimana yang diketahui bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah istimewa yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang mengenai keistimewaan Yogyakarta, yakni Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta³⁵ Bila melihat

³¹ Yudi Widagdo Harimurti, “Politik Hukum Pembentukan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, **Disertasi**, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2016, h. 82

³² Budi Suhariyanto, “Problema Penyerapan Adat Oleh Pengadilan Dan Pengaruhnya Bagi Pembaruan Hukum Pidana Nasional”, *Mimbar Hukum*, 30 (3), Oktober 2018, h. 424

³³ Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 29.

³⁴ Pada tahun 2007, terdapat sebuah disertasi di Universitas Brawijaya Malang yang bertajuk “Sikap dan

Perilaku Pelayan Publik (Suatu Kajian Perwujudan Filosofi Adat Basandi Syarak pada Sika dan Perilaku Aparatur dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat)”. Penelitian ini memusatkan temanya pada pelayanan publik yang bercirikan adat istiadat Minang.

³⁵ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339.

kedudukan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia adalah merupakan provinsi yang diberikan keistimewaan. Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi:

1. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
3. kebudayaan;
4. pertanahan;
5. tata ruang.³⁶

Berkaitan dengan keistimewaan dalam hal kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, diatur dalam pasal 30 sebagai berikut:

- (1) Kewenangan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli.
- (2) Ketentuan mengenai penataan dan penetapan

kelembagaan Pemerintah Daerah DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perdais.

Oleh karena Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai karakteristik yang berbeda dengan daerah lain dan umumnya daerah di Indonesia, maka dibentuklah Lembaga Ombudsman Daerah tersendiri yang memahami karakteristik dan nilai di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dapat disimpulkan bahwa pendirian Ombudsman – Ombudsman daerah lainnya tergantung kepada kemauan atau *political will* dari penyelenggara pemerintahan daerah setempat.

Beberapa aspek yang perlu dibenahi dalam kelembagaan Ombudsman daerah kedepannya berdasarkan studi di Lembaga Ombudsman DIY diantaranya adalah:

1. **Perlu membenahan mengenai peraturan Ombudsman Daerah**

Bila dikaji dari sudut pandang teori perundang – undangan, Peraturan Gubernur DIY Nomor 69 dinilai masih belum menjabarkan secara jelas mengenai teknis Lembaga Ombudsman DIY. Pasal 26 disebutkan bahwa Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua LO DIY setelah berkonsultasi dengan Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY. Tetapi hingga saat ini, pelaksanaan teknis Lembaga Ombudsman DIY masih terpaku pada Peraturan Gubernur tersebut.³⁷ Dikaitkan dengan teori kegagalan pembentukan hukum dari Fuller, salah satunya adalah gagal membuat aturan yang

³⁶ Sirajudin, dkk, “*Hukum Administrasi Pemerintah Daerah, Sejarah, Asas, Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*”, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 252.

³⁷ Penulis tidak menemukan adanya Peraturan Ketua Lembaga Ombudsman DIY. Sehingga disimpulkan bahwa pelaksanaan Lembaga ini masih berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut.

komprehensif,³⁸ Sehingga dalam menjalankan secara teknisnya, Lembaga Ombudsman DIY dapat dikatakan akan sulit optimal tanpa adanya landasan hukum yang kuat.

Hal pokok lainnya yang harus diperhatikan dalam pembentukan Ombudsman Daerah adalah harus melibatkan unsur DPRD. Berdasarkan Undang – Undang Pemerintahan Daerah, DPRD merupakan salah satu unsur dari penyelenggara pemerintahan daerah. Kelemahan yang terdapat pada Lembaga Ombudsman DIY adalah tidak dilibatkannya unsur DPRD DIY. Berdasarkan pasal 30 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tersebut, kelembagaan yang ada di Pemerintah DIY harus diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa (Perdais). Perdais adalah Peraturan Daerah DIY yang dibentuk oleh DPRD DIY bersama Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan Kewenangan Istimewa.³⁹

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa Lembaga Ombudsman DIY dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 69 Tahun 2014. Bila melihat rumusan dalam pasal 30 *jo* pasal 6 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012, seharusnya lembaga ombudsman DIY diatur berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa yang juga melibatkan DPRD DIY. Sedangkan pembentukan Peraturan Gubernur tidak melibatkan unsur DPRD DIY, sehingga dasar hukum lembaga Ombudsman DIY kedepan perlu disesuaikan sesuai dengan perintah dalam Undang – Undang mengenai keistimewaan DIY. Selain itu DPRD perlu dilibatkan dalam beberapa aspek LO DIY, seperti pertanggungjawaban dsb. Hal ini sejalan dengan prinsip *check and balances* ditingkat daerah. Satu hal yang tetap harus dikedepankan adalah pelibatan

unsur DPRD tersebut tidak boleh mengganggu independensi LO DIY dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

2. Hubungan dengan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia (Baik di Pusat maupun Perwakilan Pusat di Daerah).

Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa di Indonesia, kontrol terhadap kewenangan/kekuasaan lembaga penyelenggara pelayanan publik, salah satunya dilakukan oleh Ombudsman RI yang dilegitimasi dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Pengawasan dilakukan melalui langkah-langkah untuk menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai terjadinya penyimpangan oleh penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan pelayanan umum.

Di Negeri Belanda, menurut G.H. Addink, menyebut dalam rangka *separation of power* dan prinsip *check and balances*, mengenai karena lembaga Ombudsman dikemukakan:

“...the National Ombudsman, who examines, in retrospect, the conduct of administrative authorities and issues reports and make recommendation in the matter, the constitutional base of the institution it be found in article 78a of the Constitution. The National Ombudsman each play their own typical role in the system of check and balances. Ombudsman must also be regarded as pertaining to the fourth power.”⁴⁰

Apa yang dikemukakan oleh Addink, Ombudsman Nasional Belanda yang bertugas mengawasi perilaku badan administrasi, melaporkan isu-isu yang berkembang di

³⁸ Hillare McCoubrey, Nigel D. White, “Text Book on Jurisprudence” 2nd edition, 1996, hlm. 90

³⁹ Pasal 1 angka 13 UU Nomor 13 Tahun 2012.

⁴⁰ G.H. Addink, “Transparent Administration and Public Participation, A Principle of Good Governance From

A Comparative”, dalam *Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan*, Departemen Hukum Tata Negara Universitas Airlangga, Surabaya, 2008, h.228 – 229.

masyarakat mengenai perilaku badan-badan administrasi, merekomendasikan Laporan masyarakat tersebut, fungsi konstitusionalnya diatur dalam pasal 78a konstitusi Netherland (tahun 1983). Dalam melaksanakan tugasnya Ombudsman nasional berinteraksi dengan kekuasaan legislatif eksekutif dan yudisial untuk mengembangkan sistem “saling mengawasi dan mengimbangi” atau “kekuasaan mengontrol kekuasaan”, maka Ombudsman Nasional yang diatur dalam Konstitusi Belanda dapat disebut sebagai “kekuasaan keempat” (*fourth power*). Jadi Ombudsman di Belanda yang dalam literatur digolongkan juga sebagai *state auxiliary agencies*, kedudukannya independen, sederajat dengan kekuasaan legislatif, eksekutif dan kekuasaan yudisial.⁴¹

Bila dilihat dari penjelasan diatas yang menjelaskan kedudukan Ombudsman dalam sistem ketatanegaraan Belanda sebagai salah satu cabang kekuasaan tersendiri, maka dapat pula dijadikan contoh di Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia adalah kekuasaan tersendiri yang mengembangkan pelaksanaan *check and balances*. Hal yang serupa juga berlaku di daerah.

Apabila Ombudsman Daerah tersebut dibentuk, seyogyanya harus diatur mengenai batas-batas kewenangan lembaga tersebut agar tidak tumpang tindih dengan lembaga yang mempunyai fungsi dan tugas sejenis seperti Ombudsman Republik Indonesia. Dalam hal ini, pembentukan lembaga tersebut harus memperhatikan mengenai teori negara dan bernegara. teori negara yang menjadi titik pusat pembahasannya ialah wibawa, kekuasaan dari pemerintah, artinya membahas negara sebagai

suatu struktur kekuasaan, mengapa seseorang atau sekelompok orang berkuasa atas suatu kelompok/paguyuban. Misalnya teori tentang membenaran kekuasaan negara (*rechtsvaardigings theorie*), diantaranya ialah, teori teokrasi (*theocratieshe theorie*), teori kekuasaan (*machten theorie*) dan lain-lain. Teori bernegara memusatkan perhatiannya pada wadah pengorganisasian diri dari suatu masyarakat/paguyuban bangsa. Negara dianggap sebagai wadah/perwujudan tempat masyarakat bangsa mengorganisasikan dirinya (*de staat is een figuur in dit volksgemeenschap zichzelf organiseren van het gemeenschap wezen*). Jellinek menamakan teori bernegara ini sebagai *staatbildung theorie*. Perbedaan dengan teori negara adalah pada waktu membahas teori Negara, dilihat dari sudut hukum sedangkan pada waktu pembahasan teori bernegara, dilihat dari sudut sosial dan filosofisnya.⁴²

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mempunyai 2 (dua) saran terhadap eksistensi Ombudsman Daerah kedepan.

- a. Pemerintah Daerah tetap berwenang mendirikan Ombudsman Daerah

Pada saran ini, Ombudsman Daerah akan tetap ada sebagaimana sekarang. Akan tetapi kedepannya, harus ada perubahan terhadap Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Perubahan tersebut harus mencantumkan diantaranya batasan kewenangan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Daerah / Ombudsman Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah. Sebagai contoh praktik di Daerah Istimewa Yogyakarta, masalah pelayanan

⁴¹ I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang, 2010, h. 179.

⁴² Febria Nur Kasimon, *Fungsi Komisi Yudisial Dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Dalam Kaitannya Dengan*

Independensi Lembaga Peradilan, **Disertasi**, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, h. 46.

publik dari lembaga pusat merupakan kewenangan dari Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia wilayah Jawa Tengah – DIY. Sedangkan masalah pelayanan publik dari lembaga pemerintahan DIY merupakan kewenangan dari Lembaga Ombudsman DIY. Praktik seperti ini seyogyanya dituangkan dalam peraturan tertulis (saat ini, praktik ini masih berdasarkan kesepakatan antara Lembaga Ombudsman DIY dan Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Wilayah Jawa Tengah – DIY).

Selain itu pada perubahan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 harus memberikan legitimasi terhadap keberadaan Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Daerah / Ombudsman Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah serta hubungan kerja dengan Ombudsman Republik Indonesia. Sebagai contoh di DIY adalah hubungan koordinasi antara Lembaga Ombudsman DIY dan Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Wilayah Jawa Tengah – DIY.

- b. Seluruh Kewenangan Pengawasan Publik oleh Negara di Daerah dibentuk oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Dalam rangka agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Daerah / Ombudsman Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, maka saran yang kedua ini dapat dilakukan. Hal ini mengingat sudah banyaknya lembaga – lembaga yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggara negara atau aparatur negara. Hal ini sejalan pula dengan usulan fraksi Pemerintah pada saat pembentukan Undang – Undang mengenai

Ombudsman Republik Indonesia yang menyebutkan sebagai berikut:

“Keberadaan institusi atau lembaga yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggara negara atau aparatur negara pada dasarnya telah cukup untuk mencegah atau menindak penyelenggara negara atau aparatur negara yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Institusi atau lembaga tersebut dibentuk untuk mencegah atau menindak berbagai penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Sehubungan dengan itu, maka perlu dijaga agar pembentukan ORI tidak akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga-lembaga pengawas yang telah ada sebelumnya, seperti : BPK, BPKP, inspektorat pada masing-masing departemen atau lembaga non departemen. Sementara itu dari sisi ketatanegaraan perlu dipertimbangkan status dan kedudukan ORI, sehingga perlu ditentukan secara profesional mengenai tugas, fungsi dan kewenangan serta struktur organisasi ORI. Secara teknis penyusunan UU, sistematika penyusunan dan beberapa substansi dalam RUU tentang ORI ini perlu dibahas lebih *detail* lagi dalam rangka menghasilkan UU yang responsif, aspiratif dan memenuhi syarat-syarat UU yang baik”.⁴³

Untuk meminimalisir dampak negatif dari tersentralistiknya lembaga Ombudsman di pusat sebagaimana telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, maka seyogyanya lembaga Ombudsman harus dibentuk disetiap Kabupaten / Kota dan bukan hanya mendirikan perwakilan ditingkat Provinsi saja sebagaimana praktik pada dewasa ini. Hal ini dalam rangka efektifitas kinerja Ombudsman tersebut. Selanjutnya, lembaga –

⁴³ Disampaikan F-Pemerintah pada Sidang Paringurna DPR Tanggal 11 Mei 2006.

lembaga Ombudsman Daerah yang telah ada dapat dilebur ke lembaga perwakilan Ombudsman Republik Indonesia yang ada di Provinsi dan/atau di Kabupaten / Kota.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa Lembaga Ombudsman DIY merupakan bagian dari Pemerintah Daerah, dikarenakan legitimasi Lembaga tersebut bersumber dari keputusan Gubernur, dan menggunakan sumber keuangan daerah, sehingga harus bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran (PA) di Daerah, dalam hal ini adalah Gubernur DIY. Konsep Independen dalam salah satu sifat kelembagaan Ombudsman DIY ini adalah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Lembaga Ombudsman DIY tidak dapat diintervensi baik oleh Gubernur ataupun oleh DPRD.

Secara struktural, tidak ada hubungan struktural antara Lembaga Ombudsman DIY dengan lembaga yang mempunyai kewenangan sejenis, seperti Ombudsman Republik Indonesia beserta perwakilannya di daerah. Akan tetapi, antar lembaga tersebut mempunyai hubungan secara koordinasi. Diantaranya mengadakan sejumlah perjanjian kerja sama. Lembaga Ombudsman DIY tidak mempunyai kewenangan mengoreksi kegiatan pelayanan publik Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Akan tetapi, Lembaga Ombudsman DIY mempunyai tugas koordinasi, sehingga Lembaga Ombudsman DIY dapat berkoordinasi dengan lembaga yang seharusnya menangani persoalan kegiatan Pemerintah Pusat yang berada di daerah.

Dalam hal pengangkatan keanggotaan Lembaga Ombudsman DIY adalah merupakan ranah Gubernur DIY berdasarkan ketentuan di

pasal 15 – pasal 17 Pergub DIY Nomor 69 Tahun 2014. Pengawasan terhadap kinerja Lembaga Ombudsman DIY dilakukan melalui mekanisme pelaporan pertanggungjawaban secara berkala kepada Gubernur DIY. Selain itu, dengan adanya keterbukaan publik dewasa ini, masyarakat dapat mengawasi kinerja dari Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kedepannya, harus terdapat pembenahan terhadap kelembagaan Ombudsman Daerah baik dari sisi dasar hukumnya, dari sisi aturan teknis, dan hubungan kerja dengan Ombudsman Republik Indonesia yang berkedudukan di pusat.

Rekomendasi

Dari pembahasan diatas, kedepannya Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Daerah / Ombudsman Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dapat dibentuk di berbagai daerah. Adapun yang menjadi objek percontohnya adalah Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendirian dari Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Daerah / Ombudsman Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah bergantung kepada *political will* dari penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan program reformasi birokrasi sebagaimana yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura serta Universitas Pertahanan Negara Veteran Jawa Timur selaku penyelenggara Simposium Nasional, 6 Agustus 2019 di Surabaya. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan

pendidikan magister ilmu hukum dan membantu proses penyelesaian penulisan artikel ini.

Ucapan terima kasih turut kami ucapkan kepada segenap hal yang telah membantu dalam penyelesaian tulisan ini, khususnya kepada Organisasi Kemasyarakatan Persatuan Al – Ihsan beserta pendirinya, Ustadz Pamudji, selaku organisasi yang turut serta berkecimpung di bidang sosial dan pengamat publik di Jawa Timur. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada kedua orang tua penulis, Dr. Febria Nur Kasimon, S.H., M.H. beserta Farina Gandryani, S.H., M.Si. yang telah membantu dalam hal referensi dan semangat dalam rangka penyelesaian penulisan ini.

DAFTAR BACAAN

Buku

Addink, G.H., *Transparent Administration and Public Participation, A Principle of Good Governance From A Comparative*, dalam *Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan*, Departemen Hukum Tata Negara Universitas Airlangga, Surabaya, 2008;

Asmara, Galang, *Ombudsman Nasional*, Cetakan Pertama, Laksbang, Yogyakarta, 2005;

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011;

Atmadja, I Dewa Gede, *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang, 2010;

Fuady, Munir, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2010;

Hadjon, Philipus M. dkk., *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2010;

Hutchinson, Terry C., *Developing legal research skills : expanding the paradigm*, Melbourne University Law Review, 32, 2008;

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Prenadanamedia Group, Jakarta, 2017;

Masyarakat Peduli Pelayanan Publik, *Hasil Studi Evaluasi Kinerja Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Periode 2011 – 2016*. Sekretariat MP3 (Yappika), 2016;

McCoubrey, Hillare dan White, Nigel D., “*Text Book on Jurisprudence*” 2nd edition, 1996;

Sirajudin, dkk, “*Hukum Administrasi Pemerintah Daerah, Sejarah, Asas, Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*”, Setara Press, Malang, 2016;

Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan : Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Kanisius, Yogyakarta, 1998.

Jurnal / Artikel Ilmiah

Arie Gunarti, *Peran Lembaga Ombudsman Daerah Yogyakarta (LOD DIY) Terhadap Pengawasan Pelayanan Publik (Studi Terhadap Pelayanan BLSM Di Yogyakarta)*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014;

Budi Suhariyanto, “Problema Penyerapan Adat Oleh Pengadilan Dan Pengaruhnya Bagi Pembaruan Hukum Pidana Nasional”, *Mimbar Hukum*, 30 (3), Oktober 2018;

Dhenok Panuntun Trisuci Asmawati, *Kedudukan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015;

Dwiyanto Indiahono, “Gagasan Reformasi Birokrasi Dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Tentang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Dinamika Hukum*, 11 (1), 2011;

Febria Nur Kasimon, *Fungsi Komisi Yudisial Dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Dalam Kaitannya Dengan Independensi Lembaga Peradilan*, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015;

Nurul Laili Fadhilah, “Urgensi Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan Publik”, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28 (2), Agustus, 2015;

Tyas Dian Anggraeni, “Menciptakan Sistem Pelayanan Publik Yang Baik: Strategi Reformasi Birokrasi Dalam Pemberantasan Korupsi”, *Rechtvinding*, 3(3), 2014;

Yudi Widagdo Harimurti, “Politik Hukum Pembentukan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2016.

Sumber Nisbah Online

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, “Jarak Kota Jambi (Kota Baru) ke Beberapa Ibukota Kabupaten dalam Propinsi Jambi (Km)” <https://jambikota.bps.go.id/statictable/2017/04/12/152/jarak-kota-jambi-kota-baru-ke-beberapa-ibukota-kabupaten-dalam-propinsi->

[jambi-km-.html](#) (diakses pada tanggal 29 Juli 2019);

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, “Jarak dari Ibukota Kabupaten/Kota ke Ibukota Provinsi di Provinsi Jawa Timur (km), 2016” <https://jatim.bps.go.id/statictable/2017/08/29/610/jarak-dari-ibukota-kabupaten-kota-ke-ibukota-provinsi-jawa-timur-km-2016.html> (diakses pada tanggal 29 Juli 2019);

Ratna Mustika Sari, *Eksistensi Ombudsman Daerah*, Artikel Publikasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, <http://lo-diy.or.id/eksistensi-ombudsman-daerah/> (diakses pada tanggal 21 April 2019).

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899;

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Seri E;

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5;

Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21;

Peraturan Gubernur DIY Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 69;

Peraturan Walikota Makassar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Ombudsman Kota Makassar, Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2008 Nomor 07.

Putusan – Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-VIII/2010.